



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGURANGAN,
PERUBAHAN KELOMPOK, DAN PEMBAYARAN UANG KULIAH
TUNGGAL SECARA MENGANGSUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan mengenai pembebasan sementara, pengurangan, perubahan kelompok, dan pembayaran Uang Kuliah Tunggal secara mengangsur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembebasan Sementara, Pengurangan, Perubahan Kelompok, dan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Secara Mengangsur;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Brawijaya Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
11. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGURANGAN, PERUBAHAN KELOMPOK, DAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL SECARA MENGANGSUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Fakultas adalah fakultas di lingkungan UB.
4. Dekan adalah pemimpin Fakultas.
5. Mahasiswa adalah mahasiswa Pendidikan Vokasi atau Program Sarjana.
6. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa hasil seleksi SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
7. Pembebasan Sementara UKT adalah penghapusan UKT Mahasiswa pada semester tertentu.
8. Pengurangan UKT adalah perubahan besaran UKT dengan cara menurunkan kelompok UKT Mahasiswa pada semester tertentu.
9. Perubahan Kelompok UKT adalah penurunan 1 (satu) tingkat kelompok UKT Mahasiswa sampai dengan akhir masa studi.
10. Pembayaran UKT Secara Mengangsur adalah pembayaran UKT yang dilakukan dengan cara mengangsur pada semester tertentu.
11. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PEMBERIAN PEMBEBASAN SEMENTARA,
PENGURANGAN, PERUBAHAN KELOMPOK, DAN
PEMBAYARAN UKT SECARA MENGANGSUR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Rektor atau pejabat yang berwenang dapat memberikan Pembebasan Sementara, Pengurangan, Perubahan Kelompok, atau Pembayaran UKT Secara Mengangsur kepada Mahasiswa yang mengajukan permohonan dengan mempertimbangkan kondisi mahasiswa dan keuangan UB.

Bagian Kedua
Pembebasan Sementara UKT

Pasal 3

Pembebasan Sementara UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Mahasiswa yang dalam kondisi:

- a. telah menempuh ujian akhir skripsi dan telah menyelesaikan revisi dan menunggu waktu yudisium; atau
- b. terdampak bencana di daerah domisili orang tua atau wali mahasiswa.

Bagian Ketiga
Pengurangan UKT

Pasal 4

Pengurangan UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Mahasiswa yang dalam kondisi:

- a. terdampak bencana di daerah domisili orang tua atau wali mahasiswa;
- b. usaha orang tua atau wali mahasiswa mengalami bangkrut atau pailit; dan/atau
- c. akan menempuh ujian tugas akhir paling lambat 1 (satu) bulan sejak dimulainya semester baru.

Bagian Keempat
Perubahan Kelompok UKT

Pasal 5

- (1) Perubahan Kelompok UKT diberikan hanya 1 (satu) kali selama masa studi.
- (2) Perubahan Kelompok UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Mahasiswa yang dalam kondisi:
 - a. orang tua atau wali mahasiswa meninggal dunia;
 - b. orang tua atau wali mahasiswa pensiun;
 - c. orang tua atau wali mahasiswa mengalami pemutusan hubungan kerja; dan/atau
 - d. orang tua atau wali mahasiswa mengalami sakit permanen yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan aktivitas bekerja.

Bagian Kelima
Pembayaran UKT Secara Mengangsur

Pasal 6

Pembayaran UKT Secara Mengangsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Mahasiswa yang dalam kondisi keuangan orang tua atau wali mahasiswa tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran UKT sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan.

BAB III PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 7

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan Pembebasan Sementara, Pengurangan, Perubahan Kelompok, atau Pembayaran UKT Secara Mengangsur secara daring kepada Rektor melalui laman <https://bantuankeuangan.ub.ac.id> yang dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sebelum jadwal pembayaran UKT berakhir.
- (2) Pengajuan permohonan Pembebasan Sementara, Pengurangan, Perubahan Kelompok, atau Pembayaran UKT Secara Mengangsur yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak diterima.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Rektor yang ditandatangani oleh pemohon di atas meterai dengan persetujuan orang tua atau wali mahasiswa.
- (4) Wali mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang yang menanggung biaya pendidikan mahasiswa dalam hal biaya kuliah tidak ditanggung oleh orang tua.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampiri dokumen atau bukti pendukung.
- (6) Dokumen atau bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan dokumen resmi atau berkaitan dengan jabatan yang ditetapkan atau disahkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB IV VERIFIKASI DAN VALIDASI

Bagian Kesatu

Verifikasi

Pasal 8

- (1) Permohonan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disampaikan kepada lembaga eksekutif mahasiswa fakultas.
- (2) Lembaga eksekutif mahasiswa fakultas melakukan verifikasi dengan cara:
 - a. memeriksa kesesuaian persyaratan permohonan dengan ketentuan Peraturan Rektor ini; dan
 - b. memeriksa keaslian dan kebenaran dokumen permohonan dan bukti pendukung lain yang diajukan.
- (3) Verifikasi dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah data diterima.
- (4) Hasil verifikasi disampaikan kepada Wakil Dekan/Wakil Ketua Pendidikan Vokasi Bidang Umum dan Keuangan.
- (5) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terlaksana, verifikasi dilakukan oleh Wakil Dekan/Wakil Ketua Pendidikan Vokasi Bidang Umum dan Keuangan dan tim.

Bagian Kedua

Validasi

Pasal 9

- (1) Wakil Dekan/Wakil Ketua Pendidikan Vokasi Bidang Umum dan Keuangan dan tim melakukan validasi.
- (2) Validasi dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah verifikasi.
- (3) Validasi dilakukan dengan cara:
 - a. menilai kesesuaian persyaratan permohonan dengan ketentuan Peraturan Rektor ini; dan
 - b. menilai keaslian dan kebenaran dokumen permohonan dan bukti pendukung lain yang diajukan.
- (4) Hasil validasi ditetapkan oleh Wakil Dekan/Wakil Ketua Pendidikan Vokasi Bidang Umum dan Keuangan berupa:
 - a. menyetujui permohonan; atau
 - b. menolak permohonan.
- (5) Hasil Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada bendahara penerimaan pembantu untuk diproses lebih lanjut dalam sistem keuangan.
- (6) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan melalui laman <https://bantuankeuangan.ub.ac.id>.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pengajuan permohonan Pembebasan Sementara, Pengurangan, Perubahan Kelompok, atau Pembayaran UKT Secara Mengangsur yang diajukan pada Semester Genap Tahun Akademik 2019—2020 tetap diproses berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penundaan, Penurunan Kategori, Keringanan, dan Pembebasan Uang Kuliah Tunggal, Sumbangan Pembinaan Pendidikan, dan Sumbangan Pengembangan Fasilitas Pendidikan bagi Mahasiswa Program Pendidikan Vokasi dan Program Sarjana.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penundaan, Penurunan Kategori, Keringanan, dan Pembebasan Uang Kuliah Tunggal, Sumbangan Pembinaan Pendidikan, dan Sumbangan Pengembangan Fasilitas Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Vokasi dan Program Sarjana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2019 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Juli 2020

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang
pada tanggal 2 Juli 2020

plt. KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

RUJITA

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2020 NOMOR 49
per-2020-40-Pembebasan UKT Vokasi dan Sarjana

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,



Bambang Haryanto, S.E., M.A.B.
NIP196606061986031001